



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H.,
alias NANTO;
2. Tempat lahir : Yawuru;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 19 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonreli, Dusun Yawuru, Kecamatan PP.
Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya,
untuk sementara waktu di Tiakur, Kecamatan
Moa Lakor, Kabupaten MBD;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2024 sampai tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat pada Kantor **KILYON LUTURMAS, S.H., & REKAN**, berkantor di Jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. alias NANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. alias NANTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak menjalani profesi advokat selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap print out rekening koran BRI dengan nomor rekening 739501011613533 atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA pada bulan April 2023 yang terdapat uang masuk senilai Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2023;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa dengan pemberi kuasa atas nama ANTHONI MARIO ALBERTUS dan penerima kuasa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. tertanggal 03 April 2023;
 - 3) 1 (satu) rangkap *screenshot* percakapan via Whatsapp antara korban dan nama kontak Nanto Permaha dan foto profil terdapat foto profil wajah dari Pelaku;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang melalui Brilink dari nomor rekening 739501011613533 ke nomor rekening BRI 739501011613533 atas nama Hernanto Permehai Permaha;
 - 5) 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang sudah buram tulisannya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585 yang terdapat bukti percakapan Whatsapp dengan korban YOSEP ALBERTHUS;

Dirampas untuk negara;

7) Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Dikembalikan kepada PERADI untuk dicabut hak menjalankan profesi advokat selama 10 (sepuluh) tahun;

5. Membebaskan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. alias NANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 2 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA S.H., alias NANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana Pasal 378 KUH Pidana yang didakwakan/dituntutkan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA SH., Alias NANTO bukan merupakan tindak pidana namun perbuatan perdata;
3. Membebaskan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA S.H., alias NANTO, dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak menjalani provesi Advokat selama 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum hal mana kewenangan tersebut adalah kewenangan Dewan Kehormatan Advokat sebagaimana Undang-Undang Advokat Pasal 8 ayat (1) **bahwa yang berhak melakukan penindakan kepada Advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik provesi Advokat;**
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe 2375 berwarna hitam, dengan nomor imei 1 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585, milik Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA. S.H., alias NANTO, agar segera di kembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



6. Menyatakan mengembalikan Kartu Anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak mencabut hak menjalankan provesi advokat kepada Terdakwa;
7. Menyatakan bahwa alat bukti Terdakwa yang di ajukan di dalam Persidangan (Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.3, Bukti T.4, Bukti T.5, Bukti T.6, Bukti T.7, Bukti T.8 dan Bukti T.9, terlampir) adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak korban dan Terdakwa;
8. Memulihkan/mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO sebagai Warga Negara Indonesia yang tidak bersalah;
9. Membebaskan biaya tersebut kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 2 Agustus 2024 terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 dan pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Arnau, Kecamatan Wetar Selatan dan Kota Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 saksi korban YOSEP ALBERTHUS Alias OCE menghubungi Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H Alias NANTO untuk meminta bantuan jasa pendampingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Terdakwa agar mendampingi anak dari saksi korban yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS Alias TONI yang sedang terlibat permasalahan hukum. Setelah saksi korban menceritakan permasalahan hukum yang melibatkan anaknya tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa perkara yang melibatkan anak dari saksi korban bisa dihentikan, lalu Terdakwa meminta biaya jasa penasehat hukum kepada saksi korban yang kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui perantara saksi SAMUEL ALBERTHUS yang diberikan kepada Terdakwa secara langsung pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 Terdakwa berangkat dari Kisar menuju ke Desa Arnau tempat tinggal saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar menyiapkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 Terdakwa bersama dengan saksi korban berangkat ke Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Setibanya Terdakwa dan saksi korban di Ilwaki tepatnya di rumah Sdr. KRISTIAN PITNA, Terdakwa kemudian meminta saksi korban ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **"Pak Kapolsek Wetar meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terus tambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beta bawa ke Pak Kasat Reskrim di Tiakur dan kasih beta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa untuk beta punya jasa"** lalu saksi korban langsung memberikan uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa sedang bersama Kasar Reskrim Polres Maluku Barat Daya, lalu saksi korban menanyakan perkembangan perkara anak dari saksi korban kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas **"Hasilnya nanti bapak siapkan biaya terima kasih, nanti di pengacara aja karena selama surat belum dikeluarkan dari polisi untuk dihentikan saya belum bisa menjawab ke bapak."** dan saksi korban menjawab **"Siap."**;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui *Whatsapp* dan mengatakan **"Malam pak maaf saya info mendadak. berhubung dengan kasus ini saya sudah**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinasi tingkat atas, respon mereka sangat membantu, tapi ada pertimbangan lain bahwa berkas perkara sudah diinput dan sistem sudah kendalikan. sehingga kebijakan yang diambil sangat mereka pertimbangkan,, namun mereka melihat keseimbangan antara resiko kalau mereka berani menghentikan..sehingga mereka sudah dengar info lapangan bahwa denda itu 150 juta yang diminta oleh korban..maka mereka mempertimbangkan resiko hukum itu harus sesuai dengan mahar yang kita berikan.. sehingga melalui kesempatan ini..saya dengan hati nurani ikuti bapa punya isi hati,,kalau mau mentok di polisi maka bapak nanggungnya besar,, atau biaya yang ada ini... bapa iklaskan kita pakai untuk membela toni sidang saja...ataukah bapa masih bisa nanggung biaya,,,mereka hitung satu hukuman 10 juta jadi mereka maunya dari acaman 15 tahun dan denda 300 juta menurut pasal katakanya, maka adilnya kalo dihentikan di tingkat polres, maka mereka minta 100 juta.. itu yang seimbang kalo mau dihentikan, bapa tidak usah pikir kami pengacara lagi,, bapa pikir aja masa depan toni...beta selaku pengacara..saya dan rekan senior sudah maksimal kordinasi.. dan semua kesulitan kami...perkara ini sudah terlambat berikan kuasa kepada kami kalau tidak awal kasi kuasa ..tidak mungkin nanggung resiko kerugian seperti ini.”, kemudian saksi korban menjawab “Pagi pak mohon ijin nanya pak apakah dengan membayar 100 juta itu perkaranya sudah selesai pak soalnya kemampuan saya cuman sebatas itu pak lebih dari itu saya tidak punya simpanan lagi kalau 100 juta lalu perkara selesai saya mau ikhlas pak.” lalu Terdakwa membalas “Baik pak ..kalau gitu bisa bapak kirim sebelum saya balik ke Polsek Wetar, karena saya ke Polsek untuk atur tolong transfer biayanya dalam waktu dekat kami dilarang untuk menjanjikan , keberhasilan di pak, pak tidak usah kuatir kami minta kerja samanya biaya yang pak kirim nanti pak simpan sebagai bukti untuk dikembalikan kepada bapak dan saya akan ke Wetar untuk kembalikan, bapak berdoa dan utamakan kepercayaan dari dengan saya, saya jaga nama baik dan keluarga saya juga. saya sudah bicara sama rekan di ambon kita akan turun untuk eksekusi biaya tersebut di lapangan” selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI dengan nomor 739501011613533 atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 melalui agen BRILINK di Kupang, Nusa Tenggara Timur saksi korban mengirimkan uang sejumlah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu setelah saksi korban mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp dan mengatakan **"Pak lanjut ke Arnau, lanjut aktifitas biasa menunggu saya nanti turun Wetar untuk kasih penyerahan berkas";**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 saksi korban melalui *Whatsapp* menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa **"Mat siang pak, Toni (anak dari saksi korban) mau ditahan."** lalu Terdakwa membalas **"Ikuti arahan polisi pak, Toni tetap bertahan satu minggu atau lebih di Polsek, itu sesuai prosedur biar ada penilaian publik bahwa proses hukum itu jalan nanti setelah itu baru kebijakan disusul dari belakang, saya minta dari bapak dan ibu harus sabar dan jangan panik hadapi proses hukum ini karena semua itu tidak semudah membalik telapak tangan nanti saya buat ajukan surat permohonan penangguhan penahanan setelah 1 minggu baru Toni dialihkan kerumah."** kemudian Terdakwa meminta biaya tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan biaya operasional Terdakwa berangkat dari Kisar ke Tiakur untuk mengawal kasus anak dari saksi korban yang kemudian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan dari saksi korban kepada Terdakwa melalui saksi RISAR RANO FRANS alias RIS;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk bertemu dengan Kapolsek Wetar dan Kasatreskrim Polres Maluku Barat Daya dan menanyakan langsung terkait penanganan perkara, lalu saksi korban mendapat penjelasan dari penyidik Polsek Weta yaitu saksi FRIDEL MAUWILIK bahwa tidak pernah dilakukan permintaan uang sebagaimana dijelaskan oleh saksi korban dan perkara tidak dapat dihentikan, kemudian saksi korban juga mendapat penjelasan selama ini Terdakwa tidak pernah menjalankan tugas sebagai pengacara untuk mendampingi dan melakukan upaya hukum bagi ANTHONI MARIO ALBERTHUS Alias TONI yang merupakan anak dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 dan pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Arnau, Kecamatan Wetar Selatan dan Kota Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 saksi korban YOSEP ALBERTHUS Alias OCE menghubungi Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H Alias NANTO untuk meminta bantuan jasa pendampingan hukum kepada Terdakwa agar mendampingi anak dari saksi korban yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS Alias TONI yang sedang terlibat permasalahan hukum. Setelah saksi korban menceritakan permasalahan hukum yang melibatkan anaknya tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa perkara yang melibatkan anak dari saksi korban bisa dihentikan, lalu Terdakwa meminta biaya jasa penasehat hukum kepada saksi korban yang kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui perantara saksi SAMUEL ALBERTHUS yang diberikan kepada Terdakwa secara langsung pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 Terdakwa berangkat dari Kisar menuju ke Desa Arnau tempat tinggal saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar menyiapkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 Terdakwa bersama dengan saksi korban berangkat ke Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Setibanya Terdakwa dan saksi korban di Ilwaki tepatnya di rumah Sdr. KRISTIAN PITNA, Terdakwa kemudian meminta saksi korban ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **"Pak Kapolsek**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetar meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terus tambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beta bawa ke Pak Kasat Reskrim di Tiakur dan kasih beta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa untuk beta punya jasa" lalu saksi korban langsung memberikan uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa sedang bersama Kasar Reskrim Polres Maluku Barat Daya, lalu saksi korban menanyakan perkembangan perkara anak dari saksi korban kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas "**Hasilnya nanti bapak siapkan biaya terima kasih, nanti di pengacara aja karena selama surat belum dikeluarkan dari polisi untuk dihentikan saya belum bisa menjawab ke bapak.**" dan saksi korban menjawab "**Siap.**";

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui *Whatsapp* dan mengatakan "**Malam pak maaf saya info mendadak. berhubung dengan kasus ini saya sudah kordinasi tingkat atas, respon mereka sangat membantu, tapi ada pertimbangan lain bahwa berkas perkara sudah diinput dan sistem sudah kendalikan. sehingga kebijakan yang diambil sangat mereka pertimbangkan,, namun mereka melihat keseimbangan antara resiko kalau mereka berani menghentikan..sehingga mereka sudah dengar info lapangan bahwa denda itu 150 juta yang diminta oleh korban..maka mereka mempertimbangkan resiko hukum itu harus sesuai dengan mahar yang kita berikan.. sehingga melalui kesempatan ini..saya dengan hati nurani ikuti bapa punya isi hati,,kalau mau mentok di polisi maka bapak tanggungnya besar,,atau biaya yang ada ini... bapa iklaskan kita pakai untuk membela toni sidang saja...ataukah bapa masih bisa tanggung biaya,,mereka hitung satu hukuman 10 juta jadi mereka maunya dari acaman 15 tahun dan denda 300 juta menurut pasal katakanya, maka adilnya kalo dihentikan di tingkat polres, maka mereka minta 100 juta.. itu yang seimbang kalo mau dihentikan, bapa tidak usah pikir kami pengacara lagi,, bapa pikir aja masa depan toni...beta selaku pengacara..saya dan rekan senior sudah maksimal kordinasi.. dan semua kesulitan kami...perkara ini sudah terlambat berikan kuasa kepada kami kalau tidak awal kasi kuasa ..tidak mungkin tanggung resiko kerugian seperti ini.**", kemudian saksi korban menjawab "**Pagi pak mohon ijin nanya pak apakah dengan membayar 100 juta itu**

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya sudah selesai pak soalnya kemampuan saya cuman sebatas itu pak lebih dari itu saya tidak punya simpanan lagi kalau 100 juta lalu perkara selesai saya mau ikhlas pak." lalu Terdakwa membalas "Baik pak ..kalau gitu bisa bapak kirim sebelum saya balik ke Polsek Wetar, karena saya ke Polsek untuk atur tolong transfer biayanya dalam waktu dekat kami dilarang untuk menjanjikan, keberhasilan di pak, pak tidak usah kuatir kami minta kerja samanya biaya yang pak kirim nanti pak simpan sebagai bukti untuk dikembalikan kepada bapak dan saya akan ke Wetar untuk kembalikan, bapak berdoa dan utamakan kepercayaan dari dengan saya, saya jaga nama baik dan keluarga saya juga. saya sudah bicara sama rekan di ambon kita akan turun untuk eksekusi biaya tersebut di lapangan" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI dengan nomor 739501011613533 atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 melalui agen BRILINK di Kupang, Nusa Tenggara Timur saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu setelah saksi korban mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui *Whatsapp* dan mengatakan "Pak lanjut ke Arnau, lanjut aktifitas biasa menunggu saya nanti turun Wetar untuk kasih penyerahan berkas.";

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 saksi korban melalui *Whatsapp* menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Mat siang pak, Toni (anak dari saksi korban) mau ditahan." lalu Terdakwa membalas "Ikuti arahan polisi pak, Toni tetap bertahan satu minggu atau lebih di Polsek, itu sesuai prosedur biar ada penilaian publik bahwa proses hukum itu jalan nanti setelah itu baru kebijakan disusul dari belakang, saya minta dari bapak dan ibu harus sabar dan jangan panik hadapi proses hukum ini karena semua itu tidak semudah membalik telapak tangan nanti saya buat ajukan surat permohonan penangguhan penahanan setelah 1 minggu baru Toni dialihkan kerumah". Kemudian Terdakwa meminta biaya tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan biaya operasional Terdakwa berangkat dari Kisar ke Tiakur untuk mengawal kasus anak dari saksi korban yang kemudian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan dari saksi korban kepada Terdakwa melalui saksi RISAR RANO FRANS alias RIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk bertemu dengan Kapolsek Wetar dan Kasatreskrim Polres Maluku Barat Daya dan menanyakan langsung terkait penanganan perkara, lalu saksi korban mendapat penjelasan dari penyidik Polsek Weta yaitu saksi FRIDEL MAUWILIK bahwa tidak pernah dilakukan permintaan uang sebagaimana dijelaskan oleh saksi korban dan perkara tidak dapat dihentikan, kemudian saksi korban juga mendapat penjelasan selama ini Terdakwa tidak pernah menjalankan tugas sebagai pengacara untuk mendampingi dan melakukan upaya hukum bagi ANTHONI MARIO ALBERTHUS Alias TONI yang merupakan anak dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIT saksi korban bersama dengan SAKSI NELSON SAMADARA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk meminta kembali uang saksi korban yang selama ini telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa. Ketika saksi korban meminta uang milik korban tersebut, awalnya Terdakwa mengatakan "**Uang ada cuma terpakai sedikit.**" kemudian saksi korban menjawab "**Kalau memang terpakai sedikit kasih pulang yang sisa.**" selanjutnya Terdakwa menjawab "**Kalau begitu besok baru datang.**" lalu saksi korban dan saksi NELSON SAMADARA pulang, kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10,00 WIT saksi korban bersama saksi NELSON SAMADARA kembali datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu Terdakwa, saksi korban menanyakan uang milik saksi korban yang dijanjikan Terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang milik saksi korban yang selama ini diserahkan kepada Terdakwa telah habis terpakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO tidak diterima;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml, atas nama Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. **YOSEP ALBERTUS alias OCE**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 26 Maret 2023, saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa dan mendapatkan nomor Terdakwa dari saudara NATAN MAROMO. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menjadi Penasihat Hukum anaknya saksi yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS alias TONI yang sedang ditangkap dan ditahan pihak Kepolisian Wetar karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya seorang Advokat dan bersedia menjadi Penasihat Hukum untuk anaknya saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan perkara anaknya saksi dapat dihentikan dengan cara berkomunikasi dengan Polsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya. Selanjutnya Terdakwa meminta biaya jasa Penasihat Hukum kepada saksi, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui perantara saudara SAMUEL ALBERTHUS yang selanjutnya saudara SAMUEL ALBERTHUS memberikan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 30 Maret 2023, di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang advokat pasti mengerti permasalahan hukum;

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 April 2023, Terdakwa tiba di rumah saksi yang beralamat di Desa Arnau, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menyiapkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian akan diberikan kepada Kapolsek Wetar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk jasa Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 7 April 2023, Terdakwa bersama saksi berangkat ke rumah saudara KRISTIAN PITNA yang beralamat di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam kamar rumah saudara KRISTIAN PITNA;
- Bahwa tanggal 17 April 2023, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak atas untuk menghentikan perkara anaknya saksi, oleh karena itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pada tanggal 24 April 2023, saksi hanya mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui agen BRILINK di Kupang, Nusa Tenggara Timur ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 739501011613533 atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2023, anaknya saksi ditetapkan sebagai tersangka di Polsek Wetar, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan anaknya saksi hanya akan ditahan selama 1 (satu) minggu saja dan selanjutnya akan dialihkan ke rumah. Selanjutnya Terdakwa meminta uang untuk Terdakwa sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya saksi menghubungi dan meminta bantuan kepada saudara RISAR RANO FRANS alias RIS yang sedang berada di Moa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saudara RISAR RANO FRANS alias RIS memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Moa;
- Bahwa total yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang mana jasa Penasihat Hukum sesuai kesepakatan saksi dan Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- Bahwa perkara anaknya saksi tidak dihentikan karena uang yang diberikan saksi kepada Terdakwa, tidak diberikan kepada Kapolsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2023, saksi bertemu dengan saksi FRIDEL MAUWILIK di Polsek Wetar, yang mana saksi FRIDEL MAUWILIK mengetakan Kapolsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya tidak ada meminta/menerima uang dari Terdakwa untuk menghentikan perkara anaknya saksi, kemudian saksi FRIDEL MAUWILIK

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



mengatakan perkara anaknya saksi tidak dapat dihentikan karena merupakan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang, namun Terdakwa menjawab uang tersebut telah habis terpakai untuk kepentingan perkara anaknya saksi;
- Bahwa bulan Maret 2024, Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara KILYON LUTURMAS, dan uang tersebut telah saksi terima seluruhnya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara RIA RATIOLA, dan uang tersebut telah saksi terima seluruhnya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi menerima uang tunai pengembalian dari saksi SOLEMAN PERMAHA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 17 April 2024, saksi menerima uang tunai pengembalian dari saksi SOLEMAN PERMAHA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah saksi iklaskan untuk transportasi Terdakwa selama menjadi Penasihat Hukum anaknya saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah memberikan sebagian uang saksi tersebut kepada rekan senior Terdakwa di Ambon;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian saksi sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi telah menerima seluruh pengembalian uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak akan mempermasalahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut apabila perkara anak saksi berhasil dihentikan;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Kapolsek Wetar dan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya, tetapi saksi salah menafsirkan perkataan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



2. FRIDEL MAUWILIK, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik di Polsek Wetar;
- Bahwa bulan Juni 2023, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE beserta saudara NELSON SAMADARA datang dan bertemu dengan saksi di Polsek Wetar, kemudian saksi bertanya “kenapa anak saya yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS alias TONI masih ditahan?”, kemudian saksi menjawab “bahwa permasalahan anak bapak ini jelas ditahan”. Kemudian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE menjelaskan bahwa Terdakwa sebagai pengacara mengatakan perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE akan dihentikan karena saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE telah memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saksi mengatakan jangan percaya apa yang disampaikan Terdakwa, karena perkara anaknya saksi tidak bisa dihentikan;
- Bahwa bulan April 2023, Terdakwa datang dan bertemu dengan KaPolsek Wetar sambil membawa Surat Kuasa Khusus sebagai Penasihat Hukum anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa pada saat saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE melaporkan Terdakwa terkait penipuan ke Polres Maluku Barat Daya, Kapolsek Wetar mengatakan tidak pernah meminta/menerima uang dari Terdakwa untuk menghentikan perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa selama ini di Polsek Wetar kasus persetubuhan anak di bawah umur yang tersangkanya dewasa tidak pernah dihentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE pada saat pemeriksaan di Polsek Wetar, yang mana Terdakwa ketika dihubungi selalu beralasan sedang berada di luar pulau Wetar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Penasihat Hukum anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE setelah proses pemeriksaan tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi saksi maupun pihak Polsek Wetar untuk mendampingi anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE pada saat pemeriksaan. Tetapi Terdakwa hanya pernah dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Polsek Wetar pada saat perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE akan berstatus P-21;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MEQTHY MAROMON alias MEKI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 6 April 2023, saksi menjemput Terdakwa yang tiba dengan kapal Sabuk 87, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang beralamat di Desa Arnau;
- Bahwa tanggal 7 April 2023, Terdakwa bersama saksi dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE berangkat ke rumah saudara KRISTIAN PITNA yang beralamat di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui percakapan mengenai uang antara Terdakwa dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Desa Arnau;
- Bahwa saksi yang mencetak percakapan di aplikasi whatsapp antara Terdakwa dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), sebagai berikut:

1. SOLEMAN PERMAHA, tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2024, saksi dan saksi NONSI AKERINA bertemu dengan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan saudara NELSON SAMADARA di rumah keluarga saksi yang beralamat di Tiakur;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi menawarkan pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) cara yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diganti dengan sebidang tanah ukuran 20 m x 30 m yang berlokasi di Kisar;
- Bahwa saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE menyetujui penawaran saksi tersebut dan dituangkan dalam surat kesepakatan tanggal 16 Maret

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan ditandatangani oleh saksi dan saksi NONSI AKERINA, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan saudara NELSON SAMADARA;

- Bahwa selanjutnya surat kesepakatan tanggal 16 Maret 2024 tersebut dan surat pencabutan laporan atas Terdakwa diserahkan ke Polres Maluku Barat Daya, namun ditolak oleh pihak Polres Maluku Barat Daya dengan alasan harus Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diganti dengan uang tunai seluruhnya, tidak boleh sebagian diganti dengan sebidang tanah, oleh karena itu pihak Polres Maluku Barat Daya menyuruh untuk mengganti surat tersebut, sedangkan surat tertanggal 16 Maret 2024 ditahan pihak Polres Maluku Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya atas penolakan pihak Polres Maluku Barat Daya, saksi dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE membuat dan menandatangani surat kesepakatan pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE tertanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara KILYON LUTURMAS, dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara saksi, dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE di penginapan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang beralamat di Tiakur;
- Bahwa setelah total pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), saksi, saksi NONSI AKERINA, dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE datang menghadap ke Polres Maluku Barat Daya untuk melakukan *Restoratif Justice*, namun Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya mengatakan proses *Restoratif Justice* terhadap Terdakwa ditunda karena sisa kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak bisa diganti dengan sebidang tanah, harus diganti uang tunai seluruhnya. Kemudian saksi menyanggupi permintaan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya dan meminta waktu untuk kembali ke

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisar terlebih dahulu untuk menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian tanggal 7 April 2024, saksi mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE di rumah kakak saksi yang beralamat di Tiakur, dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diikhhlaskan oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa saksi telah menyerahkan seluruh kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE telah menerima seluruh kerugiannya dari Terdakwa;
- Bahwa tanggal 7 April 2024, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE membawa foto konsep kesepakatan perdamaian ke rumah keluarga saksi di Tiakur, kemudian saksi NONSI AKERINA mengetik kembali isi foto konsep kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian saksi dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. NONSI AKERINA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu bersama saksi SOLEMAN PERMAHA pada saat pertemuan dengan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2024, saksi dan saksi SOLEMAN PERMAHA bertemu dengan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan saudara NELSON SAMADARA di rumah keluarga saksi SOLEMAN PERMAHA yang beralamat di Tiakur;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi SOLEMAN PERMAHA menawarkan pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) cara yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diganti dengan sebidang tanah ukuran 20 m x 30 m yang berlokasi di Kisar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE menyetujui penawaran saksi SOLEMAN PERMAHA tersebut dan dituangkan dalam surat kesepakatan tanggal 16 Maret 2024 dan ditandatangani oleh saksi dan saksi SOLEMAN PERMAHA, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan saudara NELSON SAMADARA;
- Bahwa selanjutnya surat kesepakatan tanggal 16 Maret 2024 tersebut dan surat pencabutan laporan atas Terdakwa diserahkan ke Polres Maluku Barat Daya, namun ditolak oleh pihak Polres Maluku Barat Daya dengan alasan harus Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diganti dengan uang tunai seluruhnya, tidak boleh sebagian diganti dengan sebidang tanah, oleh karena itu pihak Polres Maluku Barat Daya menyuruh untuk mengganti surat tersebut, sedangkan surat tertanggal 16 Maret 2024 ditahan pihak Polres Maluku Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya atas penolakan pihak Polres Maluku Barat Daya, saksi SOLEMAN PERMAHA dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE membuat dan menandatangani surat kesepakatan pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE tertanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi SOLEMAN PERMAHA mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara KILYON LUTURMAS, dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi SOLEMAN PERMAHA mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saudara saksi SOLEMAN PERMAHA, dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa bulan Maret 2024, saksi SOLEMAN PERMAHA mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE di penginapan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang beralamat di Tiakur;
- Bahwa setelah total pengembalian kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), saksi, saksi SOLEMAN PERMAHA, dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE datang menghadap ke Polres Maluku Barat Daya untuk melakukan *Restoratif Justice*, namun saksi SOLEMAN PERMAHA dan saksi YOSEP

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS alias OCE mengatakan kepada saksi pada saat keluar dari ruangan bahwa Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya mengatakan proses *Restoratif Justice* terhadap Terdakwa ditunda karena sisa kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak bisa diganti dengan sebidang tanah, harus diganti uang tunai seluruhnya. Kemudian saksi SOLEMAN PERMAHA menyanggupi permintaan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya dan meminta waktu untuk kembali ke Kisar terlebih dahulu untuk menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian tanggal 7 April 2024, saksi SOLEMAN PERMAHA mengembalikan kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan telah diterima seluruhnya oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE di rumah kakak saksi SOLEMAN PERMAHA yang beralamat di Tiakur, dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diikhhlaskan oleh saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa saksi SOLEMAN PERMAHA telah menyerahkan seluruh kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE telah menerima seluruh kerugiannya dari Terdakwa;
- Bahwa tanggal 7 April 2024, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE membawa foto konsep kesepakatan perdamaian ke rumah keluarga saksi SOLEMAN PERMAHA di Tiakur, kemudian saksi menyetik kembali isi foto konsep kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian saksi SOLEMAN PERMAHA dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa yang sedang berada di Tiakur dihubungi saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE untuk menjadi Penasihat Hukum anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS alias TONI yang sedang ditangkap dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan pihak Kepolisian Wetar karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia menjadi Penasihat Hukum untuk anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE. Selanjutnya Terdakwa meminta biaya transportasi kepada saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari SAMUEL ALBERTHUS tanggal 30 Maret 2023, di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 April 2023, Terdakwa tiba di rumah saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang beralamat di Desa Arnau, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE perihal surat kuasa. Selanjutnya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan keluarganya meminta Terdakwa untuk menghentikan perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dengan cara berkomunikasi dengan Polsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya;
- Bahwa kemudian tanggal 7 April 2023, di dalam kamar rumah saudara KRISTIAN PITNA yang beralamat di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dengan rincian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jasa Terdakwa sebagai Penasihat Hukum anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk koordinasi dengan penyidik agar menghentikan perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebagaimana permintaan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan keluarganya;
- Bahwa rencana Terdakwa menerima uang sebesar untuk Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE untuk digunakan sebagai alat koordinasi dengan penyidik dalam hal penghentian perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE. Namun hal itu tidak pernah terjadi karena uang tersebut telah habis terpakai seluruhnya, dan Terdakwa tidak punya kekuatan untuk menjelaskan dan membuktikan kemana habisnya uang tersebut;
- Bahwa tanggal 24 April 2023, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 739501011613533 atas nama Terdakwa untuk tambahan koordinasi dengan teman Terdakwa yang berada di Ambon agar perkara anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE diselesaikan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan. Yang mana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa kirim kepada rekan Terdakwa di Ambon, sedangkan sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) habis terpakai oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE melalui saudara RISAR RANO FRANS alias RIS yang sedang berada di Moa untuk transportasi Terdakwa dari Moa ke Kisar dan disepakati sebagai tambahan jasa Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa total yang sudah Terdakwa terima dari saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang mana jasa Penasihat Hukum Terdakwa sesuai kesepakatan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE dan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menghabiskan uang saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE telah menerima seluruh pengembalian uang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585 dan Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah Advokat sejak tahun 2020 dan bergabung di organisasi Peradi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap hasil cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 739501011613533 atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2023 yang terdapat uang masuk senilai Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2023;

- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa dengan pemberi kuasa atas nama ANTHONI MARIO ALBERTUS dan penerima kuasa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. tertanggal 03 April 2023;
- 1 (satu) rangkap hasil cetak percakapan melalui aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang melalui Brilink dari nomor rekening 739501011613533 ke nomor rekening BRI 739501011613533 atas nama Hernanto Permela Permaha;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang sudah buram tulisannya;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585;
- 1 (satu) buah Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 6 April 2023, Terdakwa tiba di rumah saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE yang beralamat di Desa Arnau;
- Bahwa tanggal 7 April 2023, Terdakwa bersama saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE berangkat ke rumah saudara KRISTIAN PITNA yang berlatam di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa total yang sudah Terdakwa terima dari saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) termasuk jasa Penasihat Hukum Terdakwa atas anaknya saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE telah menerima seluruh pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaitu Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, kemudian membuktikan apakah ada unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Pengertian “memberikan barang” yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian “Akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian “rangkai kata-kata bohong”, yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2023, saksi YOSEP ALBERTUS alias OCE (selanjutnya disebut **Saksi Korban**) menghubungi Terdakwa untuk menjadi Penasihat Hukum anaknya Saksi Korban yang bernama ANTHONI MARIO ALBERTHUS alias TONI yang sedang ditangkap dan ditahan pihak Kepolisian Wetar karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Kemudian Terdakwa yang seorang Advokat bersedia menjadi Penasihat Hukum untuk anaknya Saksi Korban. Oleh karena itu Terdakwa meminta biaya jasa Penasihat Hukum sekaligus biaya transportasi Terdakwa ke rumah Saksi Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 6 April 2023, Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Arnau, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dan keluarganya perihal surat kuasa. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa pada pokoknya sama-sama sepakat agar perkara anaknya Saksi Korban dihentikan di tingkat Kepolisian dengan cara koordinasi dengan Polsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa tanggal 7 April 2023, keinginan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti pertama kali dengan penyerahan uang oleh Saksi Korban kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam kamar rumah saudara KRISTIAN PITNA yang beralamat di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan rincian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jasa Terdakwa sebagai Penasihat Hukum anaknya Saksi Korban, sedangkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk koordinasi dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik agar menghentikan perkara anaknya Saksi Korban sebagaimana kesepakatan/keinginan Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tanggal 24 April 2023, keinginan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti untuk kedua kalinya dengan penyerahan uang oleh Saksi Korban kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Terdakwa untuk tambahan koordinasi dengan teman Terdakwa yang berada di Ambon agar perkara anaknya Saksi Korban diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Korban untuk transportasi Terdakwa dari Moa ke Kisar dan disepakati sebagai tambahan jasa Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga total yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Korban sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya jasa Penasihat Hukum Terdakwa sesuai kesepakatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya transportasi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 5 Mei 2023, Saksi Korban bertemu dengan saksi FRIDEL MAUWILIK di Polsek Wetar, yang mana saksi FRIDEL MAUWILIK mengatakan Kapolsek Wetar dan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya tidak ada meminta/menerima uang dari Terdakwa untuk menghentikan perkara anaknya Saksi Korban, kemudian saksi FRIDEL MAUWILIK mengatakan perkara anaknya Saksi Korban tidak dapat dihentikan karena merupakan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang, namun Terdakwa menjawab uang tersebut telah habis terpakai untuk kepentingan perkara anaknya Saksi Korban, dan selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas laporan Saksi Korban, Terdakwa melalui saksi SOLEMAN PERMAHA (bapak kandung Terdakwa) telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima seluruhnya oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yakin dan percaya kepada Terdakwa dapat menghentikan perkara anaknya Saksi Korban karena Terdakwa seorang Advokat yang lebih mengerti hukum. Kemudian Saksi Korban tidak akan mempermasalahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut apabila perkara anaknya Saksi Korban berhasil dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara anaknya Saksi Korban tidak dapat dihentikan sebagaimana kesepakatan/keinginan Saksi Korban dan Terdakwa, sedangkan Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban merupakan serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menutupi kejahatannya, meskipun pada akhirnya Saksi Korban telah menerima seluruh uang kerugian yang dialaminya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya kesepakatan/keinginan Saksi Korban dan Terdakwa untuk menghentikan perkara anaknya Saksi Korban yang sedang ditangkap dan ditahan di Polsek Wetar. Akan tetapi uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Korban dipakai Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum dalam petitum tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak menjalani profesi advokat selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penuntut Umum dalam petitum tuntutan terkait pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak menjalani profesi advokat selama 10 (sepuluh) tahun tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, Hakim Anggota 1 sepakat untuk menolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas. Namun Hakim Anggota 1 memiliki tambahan pendapat lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menyebutkan mengenai berhentinya seorang advokat serta alasan berhenti/pemberhentian tersebut namun sebagaimana dipertimbangkan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya maka wewenang pemberhentian seorang advokat bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri namun dikembalikan kepada organisasi advokat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, semua unsur delik dari Pasal 378 KUHP yang didakwakan tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah ada pula kesalahan maupun unsur-unsur pertanggungjawabannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana pasal 378 KUHP, yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun maka Hakim Anggota 1 berpendapat dengan merujuk pada Pasal 11 Undang-undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut maka untuk menjamin tegaknya ketentuan tersebut maka dalam putusan ini perlu dengan tegas memuat sebuah perintah agar Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Organisasi Advokat yang menaungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak. Namun terdapat hal-hal lain yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permasalahan yang dihadapi Terdakwa ini berasal dari kesepakatan/keinginan Saksi Korban dan Terdakwa sebagai Penasihat Hukum anaknya Saksi Korban untuk menghentikan perkara anaknya Saksi Korban yang sedang ditangkap dan ditahan di Polsek Wetar, sehingga Saksi Korban bersedia memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menghentikan perkara anaknya Saksi Korban, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dilakukan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri, tidak langsung dikembalikan kepada Saksi Korban. Yang mana Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak akan mempermasalahkan uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut apabila perkara anaknya Saksi Korban berhasil dihentikan;

Menimbang, bahwa apabila kesepakatan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Pasal 1320 BW, maka kesepakatan tersebut telah melanggar unsur halal karena kesepakatan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang, sehingga dengan sendirinya kesepakatan tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak ada. Meskipun demikian, oleh karena uang yang telah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



diterima Terdakwa dari Saksi Korban tidak langsung dikembalikan, tetapi digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri maka unsur pidananya telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertentangan antara keterangan Saksi Korban di persidangan dengan keterangan Saksi Korban sendiri, keterangan saksi SOLEMAN PERMAHA, keterangan saksi NONSI AKERINA, dan lampiran pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Saksi Korban telah menerima seluruh kerugiannya dari Terdakwa secara bertahap, yang mana pengembalian secara bertahap tentu didasari kesepakatan antara Saksi Korban, Terdakwa, dan saksi SOLEMAN PERMAHA;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Saksi Korban telah dikembalikan seluruhnya kemudian dituangkan dalam beberapa surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Saksi Korban, Terdakwa, dan saksi SOLEMAN PERMAHA sebelum persidangan dilaksanakan. Kemudian Saksi Korban juga menerangkan telah mengikhlaskan sisa pengembalian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Saksi Korban sebenarnya telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap hasil cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 739501011613533 atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA pada bulan April 2023 yang terdapat uang masuk senilai Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2023;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa dengan pemberi kuasa atas nama ANTHONI MARIO ALBERTUS dan penerima kuasa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. tertanggal 03 April 2023;
 - 1 (satu) rangkap hasil cetak percakapan melalui aplikasi whatsapp;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang melalui Brilink dari nomor rekening 739501011613533 ke nomor rekening BRI 739501011613533 atas nama Hernanto Permela Permaha;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang sudah buram tulisannya;
- Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan status terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585 dan Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585 terbukti milik Terdakwa dan tidak digunakan Terdakwa sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan. Kemudian 1 (satu) buah Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 terbukti milik Terdakwa dan berkaitan dengan permohonan pidana tambahan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah ditolak Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedudukan yang meringankan:

- Saksi Korban telah menerima pengembalian seluruh kerugiannya dari Terdakwa;
- Terdakwa dan saksi Korban telah berdamai sebelum persidangan dilaksanakan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah penjara paling lama empat tahun, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H., alias NANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap hasil cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 739501011613533 atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA pada bulan April 2023 yang terdapat uang masuk senilai Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2023;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa dengan pemberi kuasa atas nama ANTHONI MARIO ALBERTUS dan penerima kuasa HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. tertanggal 03 April 2023;
- 1 (satu) rangkap hasil cetak percakapan melalui aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang melalui Brilink dari nomor rekening 739501011613533 ke nomor rekening BRI 739501011613533 atas nama Hernanto Permela Permaha; dan
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang sudah buram tulisannya;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPA 2375 berwarna hitam dengan nomor imei 1 868167062340953 imei 2 868167062340946 yang terpasang kartu SIM CARD dengan nomor 081346212585; dan
- 1 (satu) buah Kartu anggota PERADI atas nama HERNANTO PERMELAI PERMAHA, S.H. NIA 20.03457 DPC Jakarta Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARU MANVISKA, S.H., dan ELFAS YANUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANUS SAIMIMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ALKINDY ERADA QIFTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAS YANUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANUS SAIMIMA, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Sml